
IMPLEMENTASI PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELANGGAR LAIK JALAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA TERNATE

Oleh
Fathurrahim
Universitas Khairun Ternate
E-mail: rinofathur@gmail.com

Article History:

Received: 03-11-2022

Revised: 17-12-2022

Accepted: 24-12-2022

Keywords:

Lalu lintas, Angkutan
Jalan, Kendaraan
Angkutan Umum

Abstract: *Bahwa kecelakaan terjadi oleh kesalahan manusia (human error), dimana kelalaian dan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas menjadi faktor penyebabnya. Berdasarkan latar belakang dalam uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate serta faktor apa yang menghambat Peran Dinas Perhubungan Dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum. Kendala internal diantaranya yaitu tidak adanya alat uji kendaraan, terutama untuk pemeriksaan laik jalan sehingga menghambat kinerja dari PPNS LLAJ dalam pengujian kendaraan bermotor, di Dinas Perhubungan hanya ada 2 orang petugas itu pun baru pemula, keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, berencana dan berdasarkan skala prioritas. Pelayanan publik menjadi pandangan baru agar tujuan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat terwujud. Untuk mencapai pelayanan tersebut, maka disusun suatu aturan, ketentuan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Transportasi merupakan salah satu sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk suatu daerah. Dengan tingginya mobilitas masyarakat di suatu daerah dalam menjalankan perputaran roda pembangunan nasional yang khususnya di bidang perekonomian, maka diperlukan

pelayanan jasa di bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹ Pada umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah.

Perkembangan suatu wilayah dapat diartikan bahwa perkembangan suatu daerah maupun masyarakatnya atau wilayah tergantung dari perkembangan transportasi, atau sebaliknya.² Adapun fungsi transportasi sendiri adalah sebagai sektor penunjang pembangunan dan sebagai sektor pemberi jasa. Berkaitan dengan sangat pentingnya fungsi transportasi maka ada yang menganggap bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, namun menurut Schumer transportasi bukan merupakan tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai banyak tujuan.³

Adapun kebutuhan terhadap angkutan sangat tinggi khususnya masyarakat Indonesia, disebabkan dengan beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna untuk menjangkau seluruh wilayah khususnya Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya kebutuhan alat transportasi untuk memindahkan ke suatu tempat yang dituju guna dalam kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang salah satunya transportasi adalah kendaraan bermotor. Secara umum transportasi kendaraan bermotor adalah merupakan jenis kendaraan di mana sistem geraknya dengan menggunakan peralatan teknik atau juga dengan menggunakan mesin. Fungsi alat transportasi kendaraan bermotor ini adalah sebagai alat angkutan khususnya di darat.

Secara umum, masyarakat menggunakan pergerakan pengangkutan dengan tujuan yang sangat berbeda-beda, sehingga kebutuhan alat transportasi berupa angkutan pribadi maupun angkutan umum untuk kebutuhan mobilitasnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia tergantung pada angkutan umum, karena tidak semua kalangan masyarakat di Indonesia yang tingkat ekonominya tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga tingkat penggunaan kendaraan semakin tinggi dalam upaya meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran bagi angkutan kendaraan tersebut. Oleh karena itu, angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan angkutan dilakukan dengan suatu sarana angkut di jalan yakni berupa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan suatu sarana transportasi yang mutlak dipergunakan dan menjadi tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Menurut Schumer, suatu Negara dikategorikan sebagai negara maju adalah negara yang memiliki tanah yang subur, kerja keras, dan transportasi yang lancar. Dengan demikian, bangsa yang besar juga dapat dilihat dari sistem transportasinya apakah lancar, maju dan bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.⁴

¹ C.S.T. *Kansil*, dkk.1995. *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT Rineka cipta. Marpaung. Hal 3

² *Maringan Masry Simbolon*, 2003. *Ekonomi Transportasi*, Penerbit: Ghalia Indonesia, hal 7

³ *Adisasmita*, Rahardjo. 2010. "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah". Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal 8

⁴ Modul "Pengantar Transportasi" Pusbang SDM Perhubungan Darat 2014, h. 12

Pemerintah sangat berperan dalam menyediakan jasa transportasi kendaraan bermotor umum atau angkutan orang dan/atau barang antar kota, antar provinsi serata lintas negara. Dalam hal ini pemerintah melakukan pendekatan secara sistem untuk mempertanyakan problem yang ada, serta mencoba menghasilkan pemecahan problem yang terbaik dari beberapa alternative pemecahan dengan batasan-batasan tertentu.⁵

Untuk dapat memenuhi keamanan dan keselamatan transportasi salah satu upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya bertujuan mewujudkan pelayanan transportasi kendaraan bermotor yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.⁶

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerah yang diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang luas dalam berbagai bidang pemerintahan dengan berdasarkan asas desentralisasi melalui kewenangan penuh dan tanggung jawab untuk menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dari urusan pemerintahan.⁷ Hal ini ditegaskan melalui pembagian urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar khususnya pada bidang perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, ditetapkan kewenangan skala Kabupaten/Kota diantaranya pengujian berkala kendaraan bermotor.⁸

Lebih lanjut terkait pengawasan laik jalan kendaraan bermotor, Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2009 merumuskan kewenangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksanaan pengujian pemerintah kabupaten/kota. Melalui sarana pendukung transportasi inilah proses pelaksanaan teknis dan laik jalan dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan, namun pada umumnya sering bertentangan dengan kenyataan. Sebagaimana diketahui bahwa realitas persyaratan teknis dan layak atau tidaknya suatu transportasi/kendaraan bermotor di tanah air sangat beragam, baik itu proses dalam pengujian, perlengkapan, dan pemeriksaan.⁹ Oleh karena itu Syarat kewajiban setiap kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum secara jelas diatur oleh Pasal 48 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Secara rinci pasal 48 mengatur mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagai berikut :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Susunan;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Ukuran;

⁵ UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 3

⁶ Morlok, E.K. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga, Jakarta, 1991, h. 22

⁷ Syariff Saleh. Otonomi dan Daerah Otonom, Ending, Jakarta Pusat, 2007, h. 31

⁸ Lampiran I huruf o, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Pusbang SDM Perhubungan Darat. Modul pengantar Transportasi, Jakarta Pusat, 2014, h. 6

- d. Karoseri;
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Pemuatan;
 - g. Penggunaan;
 - h. Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. Penempelan Kendaraan Bermotor;
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Embisi gas buang;
 - b. Kebisingan suara;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Suara klakson;
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. Radius putar;
 - i. Akurasi alat petunjuk kecepatan;
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berangkat dari hal tersebut diatas pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 memberikan ketentuan bahwa barangsiapa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan dapat dipidana dengan pidana sebagaimana terdapat pada pasal 285, pasal 286 dan 287 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Tanggung jawab laik jalan oleh Pemerintah Daerah ditegaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atas usul gubernur atau wali kota dan bupati. Kota Ternate yang memiliki dinamika kehidupan ekonomi dan jasa yang terus berkembang, memerlukan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman. Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan termasuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ternate dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Ternate berlandaskan pada Peraturan Daerah sebagai pedoman kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pembiayaan atas unsur-unsur pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Secara khusus, pelaksanaan kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Ternate diatur melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.¹⁰ Dalam rencana sistem jaringan transportasi khususnya transportasi darat pada RTRW Kota Ternate teridentifikasi keberadaan angkutan umum pada ruas jalan yang

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pengujian kendaraan bermotor.

tersedia dengan dilengkapi sistem trayek. Dengan demikian, salah satu jenis kendaraan bermotor umum yang ada di Kota Ternate adalah mikrolet yang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik kendaraan untuk dapat beroperasi.

Masalah hilir mudik lalu lintas dewasa ini menjadi salah satu isu utama di dalam kelancaran arus transportasi terutama di Provinsi Maluku Utara yang pada khususnya di Kota Ternate salah satunya adalah persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Ternate yang terregistrasi sebanyak 627 unit secara kualitas sangat meresahkan pengguna jalan yang dapat mengakibatkan semakin tingginya tingkat pelanggaran terutama dipusat kota yang terletak di tengah-tengah keramaian kota. Hal ini menjadi persoalan yang mengganggu ketertiban lalu lintas di jalan raya dengan fisik yang tidak mungkin lagi digunakan serta mesin knalpot yang sangat meresahkan pengguna jalan. maka salah satu faktor tersebutlah yang menyebabkan tingkat pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan di jalan raya yang sering terjadi. Padahal kelayakan kendaraan sudah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 48.

Peristiwa yang terjadi di kelurahan Koloncucu Kota Ternate Utara yaitu terjadinya kecelakaan kendaraan truk milik Toko Makmur Utama yang saat kejadiannya berawal ketika sebuah truk yang dikendarai Suryanto dengan 2 orang penumpangnya yaitu Idha Abdul dan Ridwan melaju dari arah berlawanan. Tak bisa mengendalikan mobilnya diduga akibat rem blong, menyebabkan mobil itu terus hingga keluar diperempatan Lingkungan Gibsi dan menenggol sepeda honda beat yang dikendarai oleh Fauzia Fauzia Lestaluhu berboncengan Ahmad Liksi Pramada (9) dan Muh Tirsa (7).Kecelakaan itu mengakibatkan pengendara motor dan kedua penumpangnya jatuh di jalan. Sementara dum truk berusaha menghindari dan akhirnya menabrak tiang telkom dan pagar tembok rumah milik warga Junaidi Rayuhei hingga roboh. Akibat dari kecelakaan itu, Fauzia Lestaluhu (25) ibu rumah tangga warga kelurahan Tafure mengalami luka lecet tangan kiri, dan dada terasa sakit, sementara Ahmad Liksi Pramada (9) mengalami patah tulang kaki kiri luka lecet pipi kanan, dan Muh Tirsa (7) tidak mengalami luka.

Berangkat dari hal diatas jika dilihat dari kondisi fisik kendaraan maka kendaraan tersebut sudah seharusnya dicegah oleh Dinas Perhubungan saat kendaraan tersebut dilakukan uji kelayakan oleh instansi yang bersangkutan, karena sangat tidak layak lagi untuk digunakan, karena berbagai faktor, faktor pertama adalah fisik yang tidak memungkinkan lagi untuk digunakan karena mesin yang sering macet/mogok ditengah jalan, Faktor kedua adalah keadaan rem kendaraan yang sudah blong. Sehingga dari faktor-faktor tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Contoh Kedua : Kendaraan roda empat yang trayeknya ke arah Kota Ternate Selatan pada kendaraan umum, ketika keberadaan penumpang dalam mobil tersebut, maka dapat melihat fisik kendaraan yang sudah bolong-bolong, kemudian saat mobil melaju di jalan raya penumpang dapat merasakan kendaraan tersebut sangat bunyi antara mesin dan bodi mobil yang sangat meresahkan bagi keselamatan penumpang saat mobil tersebut melaju. Hal ini menurut hemat penulis, jika dikaitkan dengan kelayakan kendaraan sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana ketidaklayakan mobil tersebut bisa mengancam nyawa orang banyak.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, terlihat bahwa kecelakaan terjadi oleh kesalahan

manusia (*human error*), dimana kelalaian dan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas menjadi faktor penyebabnya. Berdasarkan latar belakang dalam uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate serta faktor apa yang menghambat Peran Dinas Perhubungan Dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Ternate, yakni pada Dinas Perhubungan Kota Ternate, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Perhubungan Kota Ternate sebagai salah satu lembaga yang menangani layak tidaknya kendaraan beroperasi di jalan maka dari itu jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.

ANALISIS

Peran Dinas Perhubungan dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate.

Pemerintahan kota ternate yang merupakan bagian dari provinsi Maluku utara terbentuk berdasarkan undang-undang nomor : 11 tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Ternate yang diundangkan dalam lembaran negara republik indonesia nomor : 3824 tahun 1999, serta diresmikan pada tanggal 27 april 1999 (Anonim: 2005). Secara geografis kota Ternate terletak pada posisi 0⁰-0² LU dan 126⁰-128⁰ BT dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut yang beragam yang disederhanakan / dikelompokkan dalam 3 katagori, yaitu rendah (0-499M), sedang (500-699M), tinggi (>700M). Luas wilayah Kota ternate adalah 11.615.75 km² dan sisanya adalah daratan seluas 280.5 km² tang terletak antara 3⁰ LU dan 3⁰ LS serta 124⁰-129⁰

Sebagai Kota baru segala bentuk peraturan maupun kebijakan masih dalam proses pengembangan. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah yang berkaitan dengan sub-sub pada pemerintahan daerah tersebut. Salah satunya yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan merupakan salah satu instansi yang berada dalam naungan Menteri Perhubungan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian kelaikan bagi kendaraan umum. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Hal ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Pasal 52-72 Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015. Pasal 25-27 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan Pasal 53-54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Kegiatan pemeriksaan dan Pengujian terhadap persyaratan layak jalan yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Dinas

Perhubungan. Mulai dari uji administratif, uji lapangan dan uji mekanik. Uji mekanik dilakukan secara menyeluruh. Misalnya, pemeriksaan pada kondisi peralatan perlengkapan, karoseri, sampai pemeriksaan rancang teknis mesin kendaraan. Selain itu, pemeriksaan juga akan dilakukan pada baut, pir dan sasis kendaraan. Semuanya harus memenuhi standart kelayakan yang sudah ditentukan. Karena, rentan berpotensi terjadinya penyimpangan arah kemudi kendaraan.

Oleh karena itu Syarat kewajiban setiap kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum secara jelas diatur oleh Pasal 48 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Secara rinci pasal 48 mengatur mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagai berikut :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Susunan;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Ukuran;
 - d. Karoseri;
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Pemuatan;
 - g. Penggunaan;
 - h. Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. Penempelan Kendaraan Bermotor;
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - l. Embisi gas buang;
 - m. Kebisingan suara;
 - n. Efisiensi sistem rem utama;
 - o. Efisiensi sistem rem parkir;
 - p. Kincup roda depan;
 - q. Suara klakson;
 - r. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - s. Radius putar;
 - t. Akurasi alat petunjuk kecepatan;
 - u. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - v. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan taknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah sesuai dengan Pelaksanaan Pengujian di Dinas Perhubungan Kota Ternate. Disebutkan Persyaratan teknis dan Laik Jalan meliputi uji Emisi gas buang, Bagian bawah kendaraan, Kebisingan suara, Efisiensi sistem rem utama dan efisiensi sistem rem parkir, Kincup roda depan, Suara klakson, Daya pancar dan arah sinar lampu utama, Radius putar, Akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan, Pemeriksaan fisik dan kelengkapan kendaraan Berdasarkan Pasal 55 pengesahan hasil uji adalah petugas Dinas Perhubungan

Kota Ternate yang berwenang menandatangani buku uji, dengan ketentuan bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji pemohon diminta ke bagian administrasi PKB untuk mendapatkan buku uji dan tanda lulus uji. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dan dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan laik jalan boleh dioperasikan.

Berangkat dari hal tersebut diatas, mengenai jenis kendaraan bermotor yang wajib uji, berikut pernyataan dari Fahrul Rozy¹¹ dalam penjelasannya :

“Mobil penumpang, Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta tempelan, intinya semua mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, seperti bis, truk, pick up.

Dalam Pengujian Kendaraan bermotor memiliki tujuan agar pelaksanaan Pengujian dapat berjalan dengan baik. Mengenai tujuan pengujian, berikut pernyataan dari Fahrul Rozy¹² dalam penjelasannya kepada penulis:

“Untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran oleh kendaraan bermotor, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.”

Fahrul Rozy¹³ dalam penjelasannya mengenai pengawasan kendaraan angkutan umum kepada penulis yang mana:

“dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh petugas dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan”

Secara teknis, Dinas Perhubungan Kota Ternate selalu berusaha konsisten memberikan pelayanan prima kepada semua subyek wajib uji kendaraan bermotor sesuai Standart Operasional Prosedur. Mengenai tata cara atau alur pengujian Solihin Rizal¹⁴ mengungkapkan bahwa:

Dinas Perhubungan Kota Ternate melaksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor dengan tata cara atau proses sebagai berikut :

1. Persyaratan uji pertama
 - a. Mengisi formulir atau permohonan uji
 - b. Melampirkan SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe)
 - c. Lampirkan STNK yang masih berlaku dan foto copy STNK
 - d. Melampirkan KTP dan Foto copy KTP atas nama pemilik kendaraan Bermotor dan surat kuasa dari pemilik Kendaraan Bermotor apabila pengujian dilakukan oleh orang lain
 - e. Foto copy surat TERA untuk Kendaraan Bermotor (Mobil Tengki)

¹¹ Hasil wawancara dengan Fahrul Rozy selaku Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tanggal 13 Desember 2022

¹² Hasil wawancara dengan Fahrul Rozy selaku Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tanggal 13 Desember 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Fahrul Rozy selaku Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tanggal 13 Desember 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan Solihin Rizal selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tanggal 13 Desember 2022

- f. Mendatangkan Kendaraan Bermotor Ke Unit pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Persyaratan uji berkala
 - a. Mengesih formulir permohonan uji
 - b. Melampirkan SNTK yang masi berlaku dan Foto copy SNTK
 - c. Melaporkan KTP dan Foto copy KTP atas nama pemilik kendaraan Bermotor dan surat kuasa dari pemilik Kendaraan Bermotor apabila pengujian dilakukan oleh orang lain
 - d. Melampirkan buku uji berkala
 - e. Melampirkan surat ijin trayek untuk mobil penumpang umum dan mobil bus
 - f. Apabila buku uji hilang harus ada surat keterangan dari polri
 - g. Mendatangkan Kendaraan Bermotor Ke Unit pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 disebutkan bahwa setiap kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala kelaikan jalan secara berkala. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Sebagai implementasi dari ketentuan wajib uji tersebut diatas dapat diketahui data mengenai jumlah kendaraan bermotor di Kota Ternate oleh Dinas Perhubungan selama tahun 2021 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Jumlah Angkuta Umum Di Kota Ternate
Tahun 2021-2022¹⁵**

No	Jenis Angkutan	Tahun 2021	Tahun2022
1	Angkutan Barang	1451	1451
2	Angkutan Penumpang	528	528

Berdasarkan dari tabel di atas, secara khusus dapat diketahui jumlah kendaraan mobil penumpang umum dan barang di Kota Ternate, menunjukkan bahwa kedua jenis obyek wajib uji tersebut cukup besar pada Dinas Perhubungan Kota Ternate. Namun dalam pelaksanaannya jumlah kendaraan yang melakukan pengujian di Dinas Perhubungan Kota Ternate selama tahun 2021 sampai dengan 2022 diperoleh data sebagai berikut :

**Jumlah Angkutan Umum Yang Telah Diuji
Tahun 2021-2022¹⁶**

No	Jenis Angkutan	Tahun 2021	Tahun2022
1	Angkutan Barang	1370	1386
2	Angkutan Penumpang	520	528

Dari tabel tersebut diatas, dapat menunjukan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate, sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam uji kelayakan kendaraan bermotor pada mobil barang maupun mobil penumpang sudah dilakukan secara intensif yang secara konsumtif sesuai dengan kebutuhan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun jumlah kendaraan yang dilakukan uji kelayakan kendaraan mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tidak selamanya meningkat ataupun menurun, akan tetapi sebagaimana yang digambarkan pada tabel tersebut diatas dapat

¹⁵ Sumbet: Dinas Perhubungan Kota Ternate

¹⁶ Sumbet: Dinas Perhubungan Kota Ternate

menunjukkan bahwa pada setiap tahun uji kelayakan kendaraan kadang meningkat dan kadang menurun yang sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya dan batas waktu uji kelayakan yang sudah dilakukan sebelumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan. Hal ini dengan tujuan untuk menciptakan suasana aman, nyaman dalam kelancaran berlalu lintas serta upaya untuk mengurangi angka kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya dan budaya tertib juga dapat berjalan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh Undang-undang.

Berangkat dari pernyataan diatas realita ada beberapa mobil penumpang dengan pusat parkir di terminal terlihat jelas bodi mobil tersebut sudah retak dan terlihat lubang-lubang kecil. Kemudian saat melakukan perjalanan mobil tersebut sudah sangat tidak nyaman karena kendaraan tersebut sering macet (mogok) sehingga dapat mengganggu pengguna jalan lain dan dapat meresahkan penumpang karena terlambat sampai ke tempat tujuan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai kecelakaan di jalan raya.

Hal tersebut diatas diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Solihin Rizal¹⁷, dalam penjelasannya beliau mengungkapkan bahwa:

Masih terjadi kecelakaan, salah satunya Peristiwa yang terjadi di kelurahan Koloncucu Kota Ternate Utara yaitu terjadinya kecelakaan kendaraan truk milik Toko Makmur Utama yang saat kejadiannya berawal ketika sebuah truk yang dikendarai tak bisa mengendalikan mobilnya akibat rem blong, menyebabkan mobil itu terus hingga keluar diperempatan Lingkungan Gibsi dan menyenggol pengendara lain.

Berangkat dari hasil wawancara tersebut diatas di perkuat juga oleh Fahrul Rozy¹⁸ dalam penjelasannya bahwa:

Tingkat pelanggaran angkutan umum baik penumpang dan barang di kota ternate cukup tinggi khususnya menyangkut tentang laik jalan suatu kendaraan hal ini bisa dilihat dari hasil penindakan petugas dishub kepada para sopir angkutan

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa setiap tahun terjadi kecelakaan yang melibatkan baik angkutan penumpang umum maupun angkutan barang. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan khususnya angkutan umum seharusnya menjadi salah satu transportasi yang aman bagi masyarakat dalam beraktifitas tapi pada kenyataannya masih kurangnya kesadaran penyedia jasa terhadap atauran mengenai pentingnya pengujian bermotor yang mestinya wajib dilaksanakan.

Sebagai sebuah peraturan yang mengikat, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan dasar hukum yang kuat terhadap pelanggaran dari ketentuan yang diberlakukan. Dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan sebagai penerima wewenang pelaksana pengujian dapat memberikan penetapan pelanggaran kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum. Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 memberikan ketentuan bahwa barangsiapa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Solihin Rizal selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tanggal 13 Desember 2022

¹⁸ Hasil wawancara dengan Fahrul Rozy selaku Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tanggal 13 Desember 2022

peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini berkesesuaian dengan data yang penulis terima di Dinas Perhubungan Kota Ternate, yang mana dalam tahun 2021-2022 Dinas Perhubungan melakukan penindakan berupa penilangan kepada angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta pemberlakuan masa uji kendaraan yang sudah melewati batas waktu uji. Dari hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel
Pelanggaran Angkutan Umum Di Kota Ternate¹⁹

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah Pelanggaran	
		2021	2020
1	Angkutan Barang	270	340
2	Angkuan Penumpang	186	205

Dari data tersebut di atas, penulis melihat bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Ternate bervariasi dari tahun ke tahun, namun tingkat pelanggaran yang paling dominan naik terjadi pada tahun 2022 yakni mencapai 340 pelanggaran untuk angkutan barang sedangkan untuk angkutan penumpang berjumlah 205 pelanggaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Hal ini menunjukkan bahwa angka ketidaklayakan kendaraan di Kota Ternate tentunya sangat memprihatinkan oleh masyarakat umum sebagai salah satu pengguna kendaraan umum dengan tidak mengetahui kendaraan yang ditumpangi tidak lagi memenuhi persyaratan untuk layak jalan. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kecelakaan yang akan terjadi dan dapat mengancam keselamatan penumpang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka diharapkan Dinas Perhubungan secara aktif melakukan razia rutin terhadap pelaku usaha angkutan penumpang umum untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi undang-undang yang berlaku.

Faktor apa yang menghambat Peran Dinas Perhubungan Dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate

Penanganan proses pemeriksaan/pengujian teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan menemui kendala-kendala atau hambatan-hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui kendala-kendala, baik kendala-kendala internal maupun kendala-kendala eksternal. Kendala-kendala yaitu sebagai berikut :

1. Kendala Internal

Kendala internal yaitu kendala-kendala dari dalam, yang mana kendala-kendala yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan di Dinas Perhubungan . Kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Tidak adanya alat pemeriksaan atau alat uji, terutama untuk pemeriksaan laik jalan.

Selama ini yang telah ada di Dinas Perhubungan hanya dengan melakukan pemeriksaan secara manual. Tidak adanya alat yang sesuai standart untuk

¹⁹ Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ternate

pemeriksaan laik jalan ini tentu akan menyulitkan Penguji dalam melaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan awal maupun pemeriksaan rutin pada kendaraan yang melakukan pengujian.

- b. Dalam hal SDM, di Dinas Perhubungan hanya ada 2 orang petugas yang memiliki kompetensi itu pun baru pemula. Petugas yang adapun merupakan petugas dilapangan, sehingga pemeriksaan kendaraan bermotor mengantri banyak. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan itu sendiri. Terutama terhadap pengemudi yang telah menunggu lama setelah selesai melakukan syarat administrasi. Karena tidak semua pengemudi mau untuk mengantri terlalu lama, hal ini berkaitan tugas dari masing- masing pengemudi. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan memang tidak selalu dilakukan oleh petugas seksi sarana dan prasarana, tetapi dilakukan oleh seksi pengawasan dan pengendalian, hal ini karena adanya pembagian kerja di Dinas Perhubungan. Jika melihat pada status Dinas Perhubungan, petugas yang ada seharusnya adalah petugas seksi sarana dan prasarana, karena setiap instansi pasti mempunyai divisi yang sesuai dengan tugasnya masing- masing divisi. Selain itu, jumlah petugas yang adapun dinilai masih kurang, karena hanya ada 2 orang tenaga penguji. Keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak.

2. Kendala Eksternal

- a. Pihak Pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak mau mengantri karena banyaknya kendaraan yang akan diuji persyaratan teknis dan laik jalan. Dengan keterbatasan tenaga penguji, pengemudi menyerobot antrian sehingga para pengemudi yang lain malas untuk di uji pada hari tersebut, adapun pengakuan dari Bapak Udin²⁰ salah satu pengemudi yang menjelaskan bahwa ia selalu menyelipkan administrasi kepada salah satu petugas agar mendahulukan kendaraanya.
- b. Pihak Petugas melakukan operasi dan kedatangan kendaraan yang tidak laik jalan padahal pengemudi sudah sering kali mendapat teguran dari petugas tapi dari pihak pengemudi tidak adanya kesadaran maka PPNS LLAJ harus menahan kendaraan tersebut dan pengemudi dan/ atau pemilik di panggil dan di proses selanjutnya agar kendaraan tersebut dapat dioprasiakan kembali.

KESIMPULAN

Implementasi pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan di Kota Ternate, secara tegas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur uji kelayakan kendaraan sebagaimana dimaksud dengan data yang sudah diuraikan dalam bab pembahasan sebagaimana harapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum. Kendala internal diantaranya yaitu tidak adanya alat uji kendaraan, terutama untuk pemeriksaan laik jalan sehingga menghambat

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Udin (Pengemudi Jasa Angkutan Umum)

kinerja dari PPNS LLAJ dalam pengujian kendaraan bermotor, di Dinas Perhubungan hanya ada 2 orang petugas itu pun baru pemula, keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak. Sedangkan kendala eksternal yaitu pihak pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak mau mengantri sehingga ada beberapa pengemudi tidak mau melakukan uji kendaraanya tapi yang mereka lakukan hanya dengan menyerahkan syarat-syarat administrasi ke pada salah satu petugas untuk membantu mereka, identitas kendaraan yang seringkali tidak jelas sehingga untuk memberitahukan bahwa pemilik kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut harus dilakukan lagi pengujian laik jalan sangat sulit. Pihak Petugas Dinas Perhubungan dalam melakukan operasi selalu kedatangan kendaraan yang tidak laik jalan padahal petugas selalu menegur tetapi tidak di hiraukan oleh pengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Adisasmita, Rahardjo. 2010. "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggran Daerah".* Graha Ilmu: Yogyakarta
- [2] *C.S.T. Kansil, dkk.1995. Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya.* Jakarta: PT Rineka cipta. Marpaung.
- [3] *Maringan Masry Simbolon, 2003. Ekonomi Transportasi, Penerbit: Ghalia Indonesia,*
- [4] *Morlok, E.K. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga, Jakarta, 1991*
- [5] *Pusbang SDM Perhubungan Darat. Modul pengantar Transportasi, Jakarta Pusat, 2014*
- [6] *Syariff Saleh. Otonomi dan Daerah Otonom, Ending, Jakarta Pusat, 2007*
- [7] *Modul "Pengantar Transportasi" Pusbang SDM Perhubungan Darat 2014*
- [8] *UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010*
- [9] *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- [10] *Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pengujian kendaraan bermotor.*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN